

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Kemiskinan

## **NAMA INDIKATOR**

Indeks Gini

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Indeks Gini** atau Gini Ratio merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

## **RUJUKAN**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

## **RUMUS**

n

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (FC_i + FC_{i-1})$$

i=1

GR=koefisien gini

F<sub>pi</sub>=frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F<sub>ci</sub>=frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F<sub>ci-1</sub>=frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

## **WALI DATA**

BPS Kabupaten Pematang Jaya

## **UKURAN**

Indeks

## **UNIT**

Seksi Statistik Sosial

## **KEGUNAAN**

Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

## **INTERPRETASI**

Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan complete inequality atau perfectly unequal, di mana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan perfectly equal, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi.

## **KETERANGAN**

Angka Gini Ratio terletak antara 0 - 1 dan apabila angka ini makin mendekati 0 (nol) berartise makin rendah tingkat ketimpangannya. Sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35$  pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$  pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50$  pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

## **METODOLOGI**

1. Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
2. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

## **KEDALAMAN DATA**

Provinsi

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPS RI

**DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, RPJMD

